

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin  
Volume 2, Nomor 6, July 2024, Halaman 504-510  
Licenced by CC BY-SA 4.0  
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.12097790)  
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12097790>

## Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk *Skincare* Ilegal

Tiara Alfarissa<sup>1\*</sup>, Chiquita Thefirsly N<sup>2</sup>, Bariq Raditya<sup>3</sup>, Lisa Angelie Putri<sup>4</sup>, Hanif Fil Awaln<sup>5</sup>,  
Muthia Sakti<sup>6</sup>

<sup>1234566</sup>Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta  
Email korespondensi: [2110611109@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2110611109@mahasiswa.upnvj.ac.id)

### Abstrak

Produk kecantikan menjadi tren dikalngan masyarakat sebagai alat untuk perawatan diri. Perawatan diri untuk mempercantik penampilan terutama wajah adalah hal yang wajar karena mempunyai kulit wajah cerah, putih, bersih, bebas jerawat dan flek hitam adalah sebuah impian. Masifnya tren perawatan diri dimanfaatkan para pelaku usaha dengan membuat produk untuk merawat diri seperti *skincare*. *Skincare* merupakan produk yang dapat menghilangkan masalah pada kulit, misalnya menghilangkan noda hitam, jerawat, kusam, komedo dan lain-lain. Besarnya peluang pasar pada produk *skincare* tentu menjadi target yang menguntungkan bagi para pelaku usaha. Sayangnya, peluang ini justru dimanfaatkan oleh para pelaku usaha dengan menargetkan konsumen yang mencari barang murah dengan hasil instan. Penelitian ini akan membahas akibat hukum penjualan produk *skincare* ilegal dan bentuk perlindungan konsumen bagi yang menggunakan *skincare* ilegal. Tujuan dari penulisan ini adalah Memberikan informasi kepada pembaca mengenai banyaknya *skincare* yang beredar luas tanpa izin BPOM dan pentingnya izin BPOM pada produk *skincare* yang disebarluaskan. Dalam melaksanakan penyusunan penulisan hasil penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normative. Kesimpulan penelitian ini peningkata pengawasan peredaran *skincare* dan pengujian oleh BPOM.

**Kata kunci:** *Skincare illegal, BPOM, Perlindungan Konsumen*

### Abstract

*Beauty products have become a trend among people as a tool for self-care. Self-care to beautify your appearance, especially your face, is a natural thing because having bright, white, clean facial skin, free of acne and black spots is a dream. Business actors are taking advantage of the massive self-care trend by creating products for self-care such as skincare. Skincare is a product that can eliminate skin problems, for example removing black spots, acne, dullness, blackheads and so on. The large market opportunity for skincare products is certainly a profitable target for business actors. Unfortunately, this opportunity is actually exploited by business actors by targeting consumers who are looking for cheap goods with instant results. This research will discuss the legal consequences of selling illegal skincare products and forms of consumer protection for those who use illegal skincare. The purpose of this writing is to provide information to readers about the large number of skincare products that are widely circulated without BPOM permission and the importance of BPOM permission for skincare products that are distributed widely. In carrying out the preparation of writing research results using normative juridical research methods. The conclusion of this research is increasing monitoring of skincare distribution and testing by BPOM.*

**Keywords:** *Illegal skincare, BPOM, Consumer Protection*

---

#### Article Info

Received date: 30 May 2024

Revised date: 7 June 2024

Accepted date: 13 June 2024

## PENDAHULUAN

Produk kecantikan merupakan hal yang menunjang bagi setiap perempuan. Perawatan diri untuk mempercantik penampilan terutama wajah adalah hal yang wajar karena mempunyai kulit wajah cerah, putih, bersih, bebas jerawat dan flek hitam adalah sebuah impian bagi semua kaum wanita. Hal ini menjadikan produk-produk kecantikan menjadi sangat digemari di kalangan perempuan. Produk kecantikan yang beredar terdiri dari berbagai macam bahan bahan yang digunakan serta kandungan yang bermanfaat bagi tubuh dan wajah. Pada masa kini, menjaga kulit

tidak hanya diperuntukkan untuk kecantikan melainkan menjadi syarat kesehatan. Oleh karenanya, tidak hanya perempuan, produk merawat wajah dan merawat diri pun digandrungi kaum laki-laki.<sup>1</sup>

Masifnya perilaku ini telah menjadikan tren untuk merawat diri. Para pelaku usaha pun tak segan memanfaatkannya dengan membuat produk untuk merawat diri seperti skincare. Skincare merupakan produk yang dapat menghilangkan masalah pada kulit, misalnya menghilangkan noda hitam, jerawat, kusam, komedo dan lain-lain. Berdasarkan laporan Statistik melalui Databoks pendapatan di pasar Kecantikan & Perawatan Diri mencapai US\$7,23 miliar atau Rp111,83 triliun (dengan kurs 1 dollar sebesar Rp15,467.5) pada tahun 2022. Pasar diperkirakan akan tumbuh setiap tahun sebesar 5,81% (CAGR atau tingkat pertumbuhan per tahun dari 2022-2027). Dapat disimpulkan bahwa segmen pasar terbesar adalah segmen perawatan diri dengan volume pasar sebesar US\$3,18 miliar pada tahun 2022, untuk pendapatan terbesar pada kategori tersebut adalah Skincare.<sup>2</sup>

Besarnya peluang pasar pada produk skincare tentu menjadi target yang menguntungkan bagi para pelaku usaha. Sayangnya, peluang ini justru dimanfaatkan oleh para pelaku usaha dengan menargetkan konsumen yang mencari barang murah dengan hasil instan. Jika kita perhatikan maraknya penjualan skincare semakin mengkhawatirkan. Menjamurnya berbagai ramuan perawatan yang tidak terdaftar atau tidak bersertifikat dan dijual oleh pemain komersial kepada masyarakat umum dapat menimbulkan bahaya bagi mereka yang menggunakannya. Contoh nyata yaitu terjadinya iritasi kulit akibat pemakaian produk skincare ilegal.<sup>3</sup>

Sehubungan dengan tingginya peredaran kosmetik sebagai kebutuhan masyarakat, maka pemerintah dan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) membuat ketentuan mengenai syarat beredarnya kosmetik, yaitu izin edar khusus bagi produk kosmetik yang telah diterapkan sejak tahun 2011. Sebagai perwujudan itikad baik pelaku usaha dalam kegiatan perekonomian, maka pelaku usaha harus mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Salah satu yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha adalah hak konsumen. Berdasarkan Undang-undang perlindungan konsumen (UUPK), Konsumen mempunyai hak untuk menerima keamanan dari jasa maupun barang yang ditawarkan kepadanya. Makanya pelaku usaha harus memenuhi kewajiban mereka dengan memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi dan jaminan produk atau jasa, serta memberikan penjelasan tentang penggunaan, perbaikan, dan pemeliharannya.<sup>4</sup>

Saat ini, Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetika Indonesia (PPAK) menduga 85% produk kosmetik yang beredar di pasar dalam negeri masuk dalam kategori ilegal. Jumlah produk kosmetik yang ilegal tersebut meningkat pesat dibandingkan proyeksi sebelumnya yakni di kisaran 20%.<sup>5</sup> Besarnya angka ilegal ini menunjukkan masih lemahnya pengawasan terhadap produk skincare. Padahal produk ini begitu digandrungi oleh para konsumen dan memiliki target pasar yang besar. Maka diperlukan langkah pasti untuk melindungi konsumen dari pelaku usaha yang tidak jujur mengingat dampak skincare sangat besar bagi kesehatan. Penelitian ini akan membahas akibat hukum penjualan produk skincare ilegal dan bentuk perlindungan konsumen bagi yang menggunakan skincare ilegal.

## METODE

Dalam melaksanakan penyusunan penulisan hasil penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif karena penelitian akan difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Soerjono Soekanto menyatakan metode penelitian yuridis normatif merupakan metode penulisan yang berupa penelitian hukum tentang asas-asas hukum yang

<sup>1</sup> Melina Gabrila Winata. *Perlindungan Hukum Bagi Korban Pengguna Produk Kosmetik Ilegal Berbahaya*. Jurnal Sapientia Et Virtus | Volume 7 Nomor 1, 2022. Hlm 38

<sup>2</sup> Annisa Mutia. 05/12/2022. *Makin Meroket, Pendapatan Produk Kecantikan Dan Perawatan Diri Di Ri Capai Rp111,83 Triliun Pada 2022*. Akses 14/03/2024 <<https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2022/12/05/Makin-Meroket-Pendapatan-Produk-Kecantikan-Dan-Perawatan-Diri-Di-Ri-Capai-Rp11183-Triliun-Pada-2022>>

<sup>3</sup> Fitri Sembiring Milala, Rahmi Ayunda. *Tinjauan Normatif Terhadap Pertanggung Jawaban Perdata Penjualan Skincare Ilegal dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*. Petikum, Vol. 10, No.1, April 2022. Hlm 3

<sup>4</sup> Theresia Gabriella, Handar Subhandi Bakhtiar. *Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terkait Peredaran Kosmetik Ilegal*. Jurnal Panorama Hukum Volume 8 Nomor 1 2023. Hlm 18

<sup>5</sup> Andi M. Arief. 24/01/2022. *Asosiasi Sebut 85% Kosmetik Yang Beredar Di Ri Kategori Barang Ilegal*, <https://Katadata.Co.Id/Berita/Industri/61EE824B03717/Asosiasi-Sebut-85-Kosmetik-Yang-Beredar-Di-Ri-Kategori-Barang-Ilegal>

memusatkan perhatian pada kajian tentang norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, traktat, serta keputusan-keputusan pengadilan yang dikelompokkan dalam bahan hukum primer, dan yang berkembang melalui pembahasan dalam bahan hukum sekunder, serta yang dapat ditentukan dalam bahan hukum tersier.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implikasi hukum dalam penjualan produk skincare ilegal

Dalam mengontrol produk obat-obatan, makanan dan juga kosmetik dibuatlah sebuah lembaga pemerintah yang bertujuan untuk mengawasi secara keseluruhan produk-produk yang beredar di Indonesia. Lembaga ini juga bertugas untuk memberikan sertifikasi produk beserta regulasi serta standarisasi produk. Sertifikasi yang diberikan juga mencakup seluruh aspek mulai dari pembuatan penjualan, penggunaan dan keamanan produk. Sehingga bisa menjaga keamanan dan kesehatan dan keselamatan para konsumen, lembaga ini dinamai Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan Lembaga Pemerintahan Non Departemen (LPND), yaitu sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 merupakan lembaga pemerintahan pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintah tertentu dari Presiden serta bertanggung jawab langsung kepada presiden. Tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan yaitu melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.<sup>6</sup>

Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap sarana distribusi skincare belum menyeluruh, hal ini menyebabkan adanya sarana penjualan skincare yang lepas dari pengawasan Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Pelaku usaha yang curang menjadi hambatan serta kendala bagi BPOM untuk melaksanakan tugasnya.

Proses pengawasan terhadap peredaran kosmetik diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999, yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen dengan tujuan untuk melindungi kepentingan konsumen dari segala akibat buruk yang ditimbulkan dari peredaran barang dan/atau jasa. Hal ini diatur dalam Pasal 29 UU No. 8 Tahun 1999, yang pada intinya yaitu: Pertama, Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha; Kedua, Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait; Ketiga, Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen; Keempat, Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk: a) terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen, b) berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, dan 3) meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen; Kelima, Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dapat disimpulkan bahwa pembinaan perlindungan konsumen diselenggarakan oleh pemerintah sebagai upaya untuk menjamin hak konsumen dan pelaku usaha terlindungi sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1999. Perlindungan konsumen dilakukan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dengan mengawasi peredaran setiap produk yang akan dan didistribusikan kepada umum. Pengawasan oleh BPOM dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut<sup>7</sup>: (1) terjun langsung ke lapangan atau tempat yang diduga banyak menjual produk berbahaya atau yang tidak memenuhi syarat; (2) meneliti kemasan produk apakah memenuhi syarat atau tidak; (3) dalam melakukan penelitian, BPOM membeli produk yang akan diteliti dengan dana yang disediakan oleh negara dan segera dilakukan uji laboratorium; (4) menyita produk secara langsung jika ditemukan pelanggaran

<sup>6</sup> Setiyani, A. A. T., & Indriasari, E. (2023). Pengawasan Peredaran Produk Skincare Di Tinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Pancasakti Law Journal (Plj)*, 1(2)Hlm, 299.

<sup>7</sup> Sekar A.A. Priaji. (2018). "Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Merugikan Konsumen" Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Yogyakarta, Hlm. 68-69.

hukum; (5) melakukan sosialisasi atau pembinaan toko-toko yang menjual produk-produk berbahaya atau yang tidak memenuhi syarat.

Lebih lanjut, dalam menjual produknya seharusnya pelaku usaha dalam hal ini diharuskan untuk bertanggung jawab. Berkaitan dengan kewajiban pelaku usaha tersebut, Pasal 8 Ayat (1) huruf a Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) menetapkan bahwa: “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;” Sebelum dipasarkan produk kosmetik harus memenuhi standar dan/atau persyaratan serta CPKB, yang pengaturannya terdapat dalam peraturan perundang - undangan, diantaranya yaitu :

1. Pasal 142 Ayat (8) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Bunyi Pasal : “Sediaan farmasi yang berupa kosmetik harus memenuhi standar dan/atau persyaratan, berupa kodeks kosmetik Indonesia dan/ atau standar lainnya yang diakui.”
2. Pasal 5 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Kesehatan No.1176/ MENKES/PER/VIII/ 2010 tentang Notifikasi Kosmetika “1) Kosmetika yang dinotifikasi harus dibuat dengan menerapkan CPKB dan memenuhi persyaratan teknis. 2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan keamanan, bahan, penandaan, dan klaim.”
3. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 25 Tahun 2019 Tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetika Yang Baik” “1) Industri Kosmetika dalam melakukan kegiatan pembuatan Kosmetika wajib menerapkan pedoman CPKB.”<sup>8</sup>

Dalam hukum perdata pertanggungjawaban didasarkan pada tindakan atau perbuatan yang dapat menyebabkan kerugian pada orang lain karena adanya kesalahan, dimana dalam hukum perdata disebut sebagai perbuatan melanggar hukum (PMH). Dalam hal ini, adanya kesalahan menjadi unsur utama yang mengakibatkan timbulnya tanggung jawab perdata (civil liability). Tanggung jawab perdata dapat mencakup kewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul akibat tindakan melanggar hukum yang dilakukan. Tanggung jawab atas dasar perbuatan melanggar hukum di dalam KUHPerdata tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdata dimana disebutkan bahwa: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Pasal 1365 KUHPerdata tersebut memiliki kemiripan dengan tanggung jawab di dalam Pasal 19 Ayat (1) UUPK, dimana kedua pasal tersebut mencerminkan prinsip keadilan dalam hukum perdata. Hal tersebut sebagai upaya untuk memastikan bahwa sistem hukum yang ada mendukung pemulihan kerugian secara adil, dan melibatkan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah. Dengan kata lain, tujuan dari kedua pasal tersebut adalah untuk memastikan bahwa pihak yang menimbulkan kerugian bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang menderita kerugian.<sup>9</sup>

### **Bentuk Perlindungan Konsumen Yang Memakai Skincare Illegal**

Dewasa ini peredaran skincare ilegal di pasaran bukanlah hal yang sulit ditemukan. Hadirnya penjualan online melalui media sosial seperti Instagram ataupun melalui *e-commerce* seperti Shopee dan Tokopedia juga menambah potensi beredarnya skincare ilegal. Selain itu adanya influencer kecantikan dan para artis yang mempromosikan skincare ilegal membuat penjualan skincare ilegal meningkat pesat. Belum cukupnya pemahaman masyarakat akan pemilihan produk yang aman membuat banyaknya masyarakat terkena tipu daya penjual skincare ilegal. Skincare tanpa izin edar tersedia secara luas dan dengan harga yang terjangkau lebih mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat.<sup>10</sup> Hal ini mengakibatkan tidak sedikitnya orang yang mengalami kerusakan pada bagian wajah dikarenakan penggunaan produk ilegal tersebut. Seorang konsumen pada hakikatnya berhak mendapat perlindungan atas produk yang dipakai ataupun digunakan.

Indonesia sebagai suatu negara memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan bagi setiap warga negara. Hal ini sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik

<sup>8</sup> Wardhani, M. E. K., & Sulistyowati, E. (2024). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kosmetik Terkait Produk Skincare Kemasan Share In Jar. *Novum: Jurnal Hukum*, Hlm 146-147

<sup>9</sup> *Ibid*, Hlm 158 - 159

<sup>10</sup> Enik Isnaini. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya. *Jurnal Independent Fakultas Hukum*. Vol 6. No. 1 Hal 106

Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Alinea ke-4 (empat). Hadirnya Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen merupakan suatu bentuk perlindungan negara terhadap konsumen. Konsumen memiliki hak-hak yang harus dipenuhi, hak tersebut diatur dalam Pasal 4 Pasal 4 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hak konsumen diantaranya ialah; (a) Hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; (b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; (c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; (d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; (e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; (f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; (g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; (h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; (i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Barang ilegal seperti skincare yang belum memiliki izin BPOM pada hakikatnya juga berhak memberikan perlindungan atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen dalam mengkonsumsi barang tanpa terkecuali. Salah satu bentuk pemenuhan hak tersebut memanglah dengan mendaftarkan pada BPOM agar terjaminnya keamanan dan keselamatan konsumen. Dengan tidak terpenuhinya bentuk perlindungan atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen dalam mengkonsumsi barang, maka terdapat potensi tidak dipenuhinya hak lain. Salah satunya adalah hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. Hal ini merupakan suatu yang mustahil apabila para penjual skincare ilegal mencantumkan kontak untuk layanan konsumen atas skincarenya. Tidak terpenuhinya hak tersebut yang menunjukkan bahwa tidak adanya itikad baik dari sisi pelaku usaha yang tidak ingin bertanggung jawab apabila konsumen mengeluh karena produk yang di jualnya.<sup>11</sup>

Konsumen yang merasa dirugikan atas penggunaan skincare ilegal dapat Gugatan perdata terhadap pelaku usaha yang memproduksi kosmetik yang mengandung zat-zat berbahaya.<sup>12</sup> Gugatan perdata dapat dilakukan berdasarkan Pasal 1365 yang berbunyi "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut". Selain itu pemberian ganti rugi terhadap konsumen juga terdapat dalam Pasal 19 ayat (1) UU Nomor 8 Th 1999 mengenai perlindungan konsumen yang berbunyi "Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi akibat kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat menggunakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau di perdagangkan".

Selain gugatan perdata, konsumen yang dirugikan atas penjualan skincare ilegal juga dapat menempuh jalur non litigasi atau di luar pengadilan dengan melakukan penyelesaian sengketaanya melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah lembaga yang berwenang menangani masalah konsumen yang merasa dirugikan yang berlokasi di ibu kota kabupaten atau kota. Dalam prosedur BPSK, konsumen memiliki opsi untuk menyelesaikan masalahnya melalui tiga metode yaitu konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Konsiliasi merupakan cara penyelesaian sengketa di mana seorang mediator, yang disebut konsiliator, membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Jika perdamaian tidak tercapai, maka konsiliator dapat mengeluarkan saran tertulis. Sedangkan mediasi adalah sebuah proses yang mirip dengan negosiasi, tetapi dengan adanya seorang mediator yang tidak berpihak untuk membantu dalam penyelesaian masalah. Terakhir adalah arbitrase, dimana kedua belah pihak menyerahkan penyelesaian sengketaanya sepenuhnya kepada BPSK.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Fitri Sembiring Milala, Rahmi Ayunda . Tinjauan Normatif Terhadap Pertanggung Jawaban Perdata Penjualan Skincare Ilegal Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *Jurnal Petikum*, Vol. 10, No. 1, April 2022. Hal 5

<sup>12</sup> Hal 128. *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan Juripol, Volume 5 Nomor 2 Agustus 2022*. Isdiana Syafitri Dan Atika Sandra Dewi. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk *Skincare* Ilegal.

<sup>13</sup> Respati, Mutia Raras, (2018) . Analisis Pengaturan Arbitrase Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Palar | Pakuan Law Review (Universitas Pakuan)*, 4(2). Hal 227

Atas masalah peredaran skincare ilegal dan perlindungan konsumen di Indonesia, beberapa saran dapat diajukan untuk meningkatkan situasi tersebut. Pertama, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang menjual skincare ilegal. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kerjasama antara BPOM, kepolisian, dan instansi terkait lainnya untuk mengidentifikasi dan menghentikan peredaran produk ilegal. Selain itu, pelatihan dan peningkatan kapasitas juga perlu dilakukan bagi petugas yang bertugas dalam pengawasan produk kosmetik untuk memperkuat kemampuan mereka dalam mendeteksi produk ilegal.

Selain itu edukasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan agar mereka lebih sadar akan bahaya penggunaan skincare ilegal dan pentingnya memilih produk yang telah terdaftar dan teruji keamanannya oleh BPOM. Ini dapat dilakukan melalui kampanye informasi publik, workshop, seminar, dan program edukasi lainnya yang menasar berbagai lapisan masyarakat. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut secara komprehensif, diharapkan dapat mengurangi peredaran skincare ilegal di pasaran dan meningkatkan perlindungan konsumen di Indonesia. Ini akan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi masyarakat serta memperkuat kepercayaan terhadap produk kecantikan yang beredar di pasaran.

## SIMPULAN

Produk kecantikan, terutama skincare, telah menjadi tren yang masif dalam merawat diri baik bagi perempuan maupun laki-laki. Pasar kecantikan dan perawatan diri memiliki potensi besar, terutama dalam kategori skincare, dengan pendapatan yang signifikan dan perkiraan pertumbuhan yang stabil. Namun, maraknya penjualan produk skincare ilegal menimbulkan kekhawatiran akan bahaya yang dapat ditimbulkannya, seperti iritasi kulit dan risiko kesehatan lainnya. Pemerintah dan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) telah membuat ketentuan mengenai syarat beredarnya kosmetik untuk melindungi konsumen, namun penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar produk kosmetik yang beredar masih ilegal.

BPOM bertugas untuk memberikan sertifikasi produk serta mengawasi distribusi dan keamanan produk tersebut. Meskipun demikian, pengawasan terhadap peredaran skincare masih belum menyeluruh, dan pelaku usaha yang curang menjadi hambatan bagi BPOM. Perlindungan konsumen diatur oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, dengan BPOM bertanggung jawab atas pengawasan produk yang akan didistribusikan kepada masyarakat. Proses pengawasan dilakukan dengan berbagai cara, termasuk penelitian laboratorium dan sosialisasi kepada pelaku usaha. Pelaku usaha diharuskan untuk bertanggung jawab dalam menjual produknya sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal terjadi pelanggaran, tanggung jawab perdata berdasarkan hukum perdata akan diberlakukan, dengan prinsip keadilan sebagai landasan utama.

Sebagai negara yang memiliki kewajiban untuk melindungi warganya, Indonesia telah mengatur perlindungan konsumen melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. Konsumen memiliki hak-hak yang harus dipenuhi, termasuk hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan jasa. Skincare ilegal juga memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan yang sama kepada konsumen, namun seringkali tidak memenuhi standar keamanan dan keselamatan. Konsumen yang dirugikan dapat menggunakan jalur hukum perdata untuk menuntut ganti rugi dari pelaku usaha, atau menempuh jalur non-litigasi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Melalui proses konsiliasi, mediasi, atau arbitrase, konsumen dapat mencari penyelesaian yang adil atas masalah yang mereka hadapi akibat penggunaan skincare ilegal.

## REFERENSI

- Andi M. Arief. 24/01/2022. Asosiasi Sebut 85% Kosmetik Yang Beredar Di Ri Kategori Barang Ilegal <https://katadata.co.id/Berita/Industri/61EE824B03717/Asosiasi-Sebut-85-Kosmetik-Yang-Beredar-Di-Ri-Kategori-Barang-Ilegal>
- Annisa Mutia. 05/12/2022. Makin Meroket, Pendapatan Produk Kecantikan Dan Perawatan Diri Di Ri Capai Rp111,83 Triliun Pada 2022. Akses 14/03/2024 <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/05/makin-meroket-pendapatan-produk-kecantikan-dan-perawatan-diri-di-ri-capai-rp11183-triliun-pada-2022>>
- Enik Isnaini. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya. *Jurnal Independent Fakultas Hukum*. Vol 6. No. 1 Hal 106

- Fitri Sembiring Milala, Rahmi Ayunda . Tinjauan Normatif Terhadap Pertanggung Jawaban Perdata Penjualan Skincare Ilegal Dalam Perspektif Hukum PerlindunganKonsumen. *Jurnal Petitum*, Vol. 10, No. 1, April 2022. Hal 5
- Fitri Sembiring Milala1,Rahmi Ayunda. Tinjauan Normatif Terhadap Pertanggung Jawaban Perdata Penjualan Skincare Ilegaldalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *Petitum*, Vol. 10, No.1, April 2022. Hlm 3
- Isdiana Syafitri Dan Atika Sandra Dewi. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk *Skincare* Ilegal. Hal 128. *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan Juripol, Volume 5 Nomor 2 Agustus 2022*.
- Melina Gabriela Winata. Perlindungan Hukum Bagi Korban Pengguna Produk Kosmetik Ilegal Berbahaya. *Jurnal Sapientia Et Virtus | Volume 7 Nomor 1, 2022*. Hlm 38
- Respati, Mutia Raras, (2018) . Analisis Pengaturan Arbitrase Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Palar | Pakuan Law Review (Universitas Pakuan,)*. 4(2). Hal 227
- Sekar A.A. Priaji. (2018). “Perlindungan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Merugikan Konsumen” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Yogyakarta, Hlm. 68-69.
- Setiyani, A. A. T., & Indriasari, E. (2023). Pengawasan Peredaran Produk Skincare Di Tinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Pancasakti Law Journal (Plj)*, 1(2)Hlm, 299.
- Theresia Gabriella, Handar Subhandi Bakhtiar. Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terkait Peredaran Kosmetik Ilegal. *Jurnal Panorama Hukum Volume 8 Nomor 1 2023*. Hlm 18
- Wardhani, M. E. K., & Sulistyowati, E. (2024). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kosmetik Terkait Produk Skincare Kemasan Share In Jar. *Novum: Jurnal Hukum*, Hlm 146-147